



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Santo Bin Suratmin;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun / 09 September 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bajangrejo, RT 14/RW.06, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Arif Setiawan Alias Sipe Bin Suprpto;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur / tgl. Lahir : 32 Tahun / 06 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ngrayudan RT.06. RW.02, Kecamatan Jogonegoro, Kabupaten Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : Agus Sumarso Bin Sutrisno;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur / tgl. Lahir : 27 Tahun / 18 Juni 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Majasem Rt.04, Rw.06, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 72/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SANTO Bin SURATMIN, terdakwa II ARIF SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRAPTO dan terdakwa III AGUS SUMARSO Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 ayat (1) ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu pada surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah TERDAKWA untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju koko warna crem yang terdapat bercak -darah.
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru, merk EMBA.
  - 1 (satu) buah Helm warna hitam merk INKDikembalikan kepada saksi JAENUS SOLIHIN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt



4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I SANTO Bin SURATMIN bersama dengan terdakwa II ARIF SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRAPTO dan terdakwa III AGUS SUMARSO Bin SUTRISNO pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Desa Banjarejo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 10.00 wib saksi JAENUS SOLIHIN datang bersama sdr. KUSNAINI ke rumah terdakwa I di Desa Banjarejo RT.14/RW.06, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, sesampainya di rumah terdakwa I, saksi JAENUS SOLIHIN masuk ke dalam rumah untuk kemudian minum minuman keras (Alkohol) jenis tuak bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi MULYONO Alias MEMET, dan sdr. KUSNAINI, kemudian sekitar jam 17.00 wib sdr. KUSNAINI pamit untuk pulang terlebih dahulu, selanjutnya saksi JAENUS SOLIHIN bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi MULYONO Alias MEMET melanjutkan minum minuman keras (Alkohol) sampai dengan sekitar jam 21.00 wib saksi JAENUS SOLIHIN berpamitan dan mencari gitar milik saksi, akan tetapi gitar yang dimaskut oleh saksi adalah gitar milik terdakwa I, dan ditegur oleh terdakwa I, karena dalam kondisi terpengaruh minuman keras mendengar teguran dari terdakwa I saksi JAENUS SOLIHIN tidak terima dan dengan nada menantang berkata "aku orang banten aku tidak takut sama anak sini" dengan nada berteriak, sambil keluar meninggalkan rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, mendengar perkataan saksi JAENUS SOLIHIN terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi MULYONO Alias MEMET merasa tersinggung dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengejar saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, kemudian kurang lebih sekitar 300 meter tepatnya di pinggir jalan raya Desa Banjarejo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan para terdakwa dan saksi MULYONO alias MEMET berhasil mengejar dan memberhentikan saksi JAENUS SOLIHIN, setelah berhasil menghadang saksi JAENUS SOLIHIN terdakwa I langsung menendang perut saksi JAENUS SOLIHIN dari arah depan dengan menggunakan kaki kanan hingga terjatuh, kemudian terdakwa II mengambil helm milik saksi JAENUS SOLIHIN dan memukulkan ke kepala saksi JAENUS SOLIHIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa III menendang saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang mengenai pinggang saksi JAENUS SOLIHIN

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi JAENUS SOLIHIN berdasarkan visum et repetum No.490/917/403.300/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN VIESTA ARSIANTI, MARS yaitu dokter pemeriksa pada RSUD "Dr. SAYIDIMAN" Magetan telah melakukan pemeriksaan atas korban JAENUS SOLIHIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## I. Anamnesa (pemeriksaan dengan wawancara)

Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat menurut pengakuan pasien mengalami penganiayaan, pada pemeriksaan tekanan darah seratus delapan belas per tujuh puluh Sembilan mmHg, nadi delapan puluh enam kali per menit.

## II. Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : tampak luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan yang sudah terjahit 5 ;
2. Leher : tidak terdapat kelainan;
3. Dada : tidak terdapat kelainan;
4. Perut : tidak terdapat kelainan;
5. Kelamin : tidak terdapat kelainan;
6. Anggota gerak : tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

Tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I SANTO Bin SURATMIN bersama dengan terdakwa II ARIF SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRAPTO dan terdakwa III AGUS SUMARSO Bin SUTRISNO pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Desa Banjarejo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili perkara ini, yang telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 10.00 wib saksi JAENUS SOLIHIN datang bersama sdr. KUSNAINI ke rumah terdakwa I di Desa Banjarejo RT.14/RW.06, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, sesampainya di rumah terdakwa I, saksi JAENUS SOLIHIN masuk ke dalam rumah untuk kemudian minum minuman keras (Alkohol) jenis tuak bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi MULYONO Alias MEMET, dan sdr. KUSNAINI, kemudian sekitar jam 17.00 wib sdr. KUSNAINI pamit untuk pulang terlebih dahulu, selanjutnya saksi JAENUS SOLIHIN bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi MULYONO Alias MEMET melanjutkan minum minuman keras (Alkohol) sampai dengan sekitar jam 21.00 wib saksi JAENUS SOLIHIN berpamitan dan mencari gitar milik saksi, akan tetapi gitar yang dimaksud oleh saksi adalah gitar milik terdakwa I, dan ditegur oleh terdakwa I, karena dalam kondisi terpengaruh minuman keras mendengar teguran dari terdakwa I saksi JAENUS SOLIHIN tidak terima dan dengan nada menantang berkata "aku orang banten aku tidak takut sama anak sini" dengan nada berteriak, sambil keluar meninggalkan rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, mendengar perkataan saksi JAENUS SOLIHIN terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi MULYONO Alias MEMET merasa tersinggung dan berusaha mengejar saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, kemudian kurang lebih sekitar 300 meter tepatnya di pinggir jalan raya Desa Banjarejo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan para terdakwa dan saksi MULYONO alias MEMET berhasil mengejar dan memberhentikan saksi JAENUS SOLIHIN, setelah berhasil menghadang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAENUS SOLIHIN terdakwa I langsung menendang perut saksi JAENUS SOLIHIN dari arah depan dengan menggunakan kaki kanan hingga terjatuh, kemudian terdakwa II mengambil helm milik saksi JAENUS SOLIHIN dan memukulkan ke kepala saksi JAENUS SOLIHIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa III menendang saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang mengenai pinggang saksi JAENUS SOLIHIN.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi JAENUS SOLIHIN berdasarkan visum et repetum No.490/917/403.300/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN VIESTA ARSIANTI, MARS yaitu dokter pemeriksa pada RSUD "Dr. SAYIDIMAN" Magetan telah melakukan pemeriksaan atas korban JAENUS SOLIHIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### III. Anamnesa (pemeriksaan dengan wawancara)

Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat menurut pengakuan pasien mengalami penganiayaan, pada pemeriksaan tekanan darah seratus delapan belas per tujuh puluh Sembilan mmHg, nadi delapan puluh enam kali per menit.

### IV. Pemeriksaan Fisik

1. Kepala : tampak luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan yang sudah terjahit 5;
2. Leher : tidak terdapat kelainan;
3. Dada : tidak terdapat kelainan;
4. Perut : tidak terdapat kelainan;
5. Kelamin : tidak terdapat kelainan;
6. Anggota gerak : tidak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

Tampak luka terbuka yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. JAENUS SOLIHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo Kec. Panekan Kab. Magetan.
- Bahwa penganiayaan terhadap dirinya tersebut dilakukan oleh terdakwa I. SANTO Bin SURATMIN, terdakwa II. ARIF SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRAPTO dan terdakwa III. AGUS SUMARSO Bin SUTRISNO.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) buah Helm.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu terdakwa ARIF SETIAWAN Alias SIPEN memukul dengan menggunakan Helm sebanyak 2 kali mengenai bagian kepala belakang, terdakwa I SANTO memukul dengan menggunakan tangan kanan ke bagian lengan dan menendang pada bagian pinggang sedangkan terdakwa AGUS SUMARSO menendang pada bagian punggung secara bersama – sama melakukan pemukulan secara berulang - ulang.
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yaitu Pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib, saya bermain di rumah terdakwa SANTO yang beralamat di Ds. Banjarejo, Kec. Panekan, Kab. Magetan dan disitu sampai menginap dan mengadakan acara minum-minum sambil main gitar kemudian pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.00 wib saya berpamitan untuk pulang kerumah menuju ke keselatan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter di tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo saya di hentikan oleh 4 (empat) orang yaitu terdakwa SANTO, terdakwa AGUS SUMARSO, terdakwa ARIF SETIAWAN Alias SIPEN dan saksi MULYONO, kemudian tiga orang langsung melakukan pemukulan terhadap diri saya dengan menggunakan tangan kosong pada bagian wajah, mata sebelah kanan dan menendang pada bagian punggung dan bahu secara berulang –

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang serta memukul dengan menggunakan helm. Selanjutnya para pelaku langsung bergegas pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan para terdakwa tidak ada memiliki permasalahan;
  - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian mata dan luka robek pada bagian kepala;
  - Bahwa kondisi fisik saksi setelah penganiayaan tersebut, masih dalam keadaan sadar, namun saksi merasakan sakit pada bagian wajah dan kepalanya;
  - Bahwa pada saat dianiaya oleh para terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan.
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. TUMINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi dan Para Terdakwa terhadap saksi Jaenus Solihin;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo Kec. Panekan Kab. Magetan;
- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. JAENUS SOLIHIN tidak tahu siapa namanya menurut pengakuan korban yang melakukan penganiayaan sebanyak 3 orang.
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi saksi tidak mengetahui persis, saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi perkelahian setelah di beritahu oleh korban Sdr. JAENUS SOLIHIN sudah dalam keadaan babak belur pada kepala wajahnya.
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021,sekira pukul 21.00 wib di tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo Kec. Panekan, Kab. Magetan dan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira pukul 07.00 Wib, saya dapat kabar anak saya yang bernama Sdr. JAENUS SOLIHIN sedang di rawat di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit Magetan, Kemudian saya datang kerumah sakit dan menanyakan kepada anak saya JAENUS SOLIHIN kenapa di rawat di rumah sakit dan dia menjawab telah mengalami penganiayaan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.00 wib di tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo, Kec. Panekan yang dilakukan oleh orang yang tidak di kenal kurang lebih 3 (tiga) orang sewaktu akan pulang kerumah. Dan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong sereta alat berupa Helm yang mengakibatkan anak saya JAENUS SOLIHIN terluka di bagian kepala;

- Bahwa benar terdakwa SANTO, terdakwa AGUS SUMARSO, dan terdakwa ARIF SETIAWAN Alias SIPEN orang yang bersama – sama melakukan penganiayaan terhadap korban JAENUS SOLIHIN pada saat itu;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi JAENUS SOLIHIN mengalami luka memar pada bagian wajah dan kepala bagian belakang mengalami robek;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi korban dengan para terdakwa tidak ada memiliki permasalahan;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan para terdakwa didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. MULYONO Als MEMET di BAP Penyidik telah disumpah dan keterangannya dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perkara penganiayaan yang dilakukan secara bersama - sama yang terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo Kec. Panekan Kab. Magetan.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Nama : JAENUS SOLIHIN, kelamin laki-laki, umur 28 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Patimura Rt. 02 Rw. 02, Kel. Selosari, Kec. Magetan, Kab.Magetan
- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. JAENUS SOLIHIN yaitu terdakwa I. SANTO Bin SURATMIN, terdakwa II. ARIF

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRPTO dan terdakwa III. AGUS SUMARSO Bin SUTRISNO;

- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo Kec. Panekan Kab. Magetan.
- Bahwa cara terdakwa SANTO, terdakwa AGUS SUMARSO dan terdakwa ARIF SETIAWAN dalam melakukan penganiayaan terhadap korban saksi JAENUS SOLIHIN pada saat itu yaitu : terdakwa ARIF SETIAWAN memukul dengan menggunakan Helm milik korban mengenai kepala sedangkan terdakwa SANTO memukul korban dengan menggunakan tangannya ke bagian wajah dan menendang pada bagian perut, dan terdakwa AGUS SUMARSO menendang pada bagian pinggang kepala korban saksi JAENUS SOLIHIN.
- Bahwa terdakwa SANTO, terdakwa AGUS SUMARSO dan terdakwa ARIF SETIAWAN dalam melakukan penganiayaan terhadap korban saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan tangan kosong dan 1 (satu) buah Helm;
- Bahwa jarak antara kejadian penganiayaan tersebut dengan posisinya berdiri berjarak + 2 meter dan saat itu ia berusaha untuk meleraikan namun tidak berani;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 10.00 Wib saksi JAENUS SOLIHIN datang bersama teman saya Sdr. KUSNAINI ke rumah terdakwa SANTO, kemudian kami meminum minuman keras (Alkohol) bersama – sama. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. KUSNAINI pulang duluan sedangkan korban Saksi. JAENUS SOLIHIN masih berada di rumah terdakwa SANTO melanjutkan acara minum miras sambil main gitar.
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi JAENUS SOLIHIN pulang sambil teriak – teriak kemudian kami berempat yaitu saya, terdakwa. SANTO, terdakwa ARIF SETIAWAN dan terdakwa AGUS SUMARSO mengejar, sesampai di tepi jalan raya Ds. Banjarejo, Kec. Panekan kemudian terdakwa SANTO menghentikan saksi JAENUS SOLIHIN dan setelah berhenti terdakwa ARIF SETIAWAN melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan Helm mengenai bagian kepala korban kemudian terdakwa SANTO memukul mengenai lengan dengan tangan kanan dan menendang perut korban dengan menggunakan kaki kiri hingga terjatuh kemudian terdakwa AGUS SUMARSO juga ikut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt



menendang korban mengenai pinggang korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kanan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Santo Bin Suratmin:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa ARIF SETIAWAN Als SIPEN dan terdakwa AGUS SUMARSO yaitu saksi korban JAENUS SOLIHIN;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama – sama tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo Kec. Panekan Kab. Magetan.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ARIF SETIAWAN Als SIPEN dan terdakwa AGUS SUMARSO dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan tangan kosong, kaki dan alat berupa Helm.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi JAENUS SOLIHIN sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan dan kaki kiri. Sedangkan terdakwa ARIF SETIAWAN Als SIPEN melakukan pemukulan dengan menggunakan Helm sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa AGUS SUMARSO menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang korban.
- Bahwa Pukulan yang ia lakukan bersama terdakwa ARIF SETIAWAN Als SIPEN, dan terdakwa AGUS SUMARSO lakukan terhadap saksi JAENUS SOLIHIN mengenai bagian wajah dan kepala serta tubuh bagian belakang.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ARIF SETIAWAN Als SIPEN dan terdakwa AGUS SUMARSO melakukan pemukulan terhadap korban dengan jarak  $\pm 1/2$  (setengah) meter dan pada saat ia itu korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan saksi JAENUS SOLIHIN, namun pada saat kami bersama sedang minum di



rumah terdakwa saksi JAENUS SOLIHIN bertingkah tidak sopan, kemudian para terdakwa menghentikan di tepi jalan dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi JAENUS SOLIHIN. Dan sebelum melakukan pengeroyokan para terdakwa tidak mempunyai rencana dan kejadian tersebut terjadi secara spontan karena terdakwa terbawa emosi.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 10.00 Wib saksi JAENUS SOLIHIN datang bersama teman saya Sdr. KUSNAINI ke rumah terdakwa, kemudian kami meminum minuman keras (Alkohol) bersama – sama. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. KUSNAINI pulang duluan sedangkan korban saksiJAENUS SOLIHIN masih di rumah saya melanjutkan acara minum miras, Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi JAENUS SOLIHIN pulang sambil teriak – teriak kemudian para terdakwa berempat yaitu dan saksi MULYONO mengejar kemudian terdakwa bersama terdakwa AGUS SUMARSO dan terdakwa ARIF SETIAWAN Als SIPEN melakukan penganiayaan yang mana saat itu terdakwa menendang perut korban dengan menggunakan kaki kiri hingga terjatuh, kemudian terdakwa ARIF SETIAWAN Als SIPEN mengambil helm korban dan memukulkan ke kepala korban sebanyak 2 kali dan terdakwa AGUS SUMARSO menendang korban sebanyak 1 kali mengenai pinggang korban.

## 2. Terdakwa Arif Setiawan Als Sipi Bin Suprpto:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa SANTO dan terdakwa AGUS SUMARSO yaitu saksi korban JAENUS SOLIHIN;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa SANTO dan terdakwa AGUS SUMARSO tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo Kec. Panekan Kab. Magetan dan dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan tangan kosong, kaki dan alat berupa Helm.
- Bahwa ia dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi JAENUS SOLIHIN sebanyak 2 kali dengan tangan kanan dengan cara memukul



menggunakan 1 buah Helm sedangkan terdakwa SANTO sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan dan kaki kiridan terdakwa AGUS SUMARSO menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang korban.

- Bahwa Pukulan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa SANTO dan terdakwa AGUS SUMARSO lakukan terhadap saksi JAENUS SOLIHIN mengenai bagian wajah dan kepala serta tubuh bagian belakang.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SANTO dan terdakwa AGUS SUMARSO melakukan pemukulan terhadap korban dengan jarak  $\pm 1/2$  (setengah) meter dan pada saat ia itu korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. JAENUS SOLIHIN datang bersama teman terdakwa Sdr. KUSNAINI ke rumah terdakwa SANTO, kemudian kami meminum minuman keras (Alkohol) bersama – sama. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. KUSNAINI pulang duluan sedangkan korban saksiJAENUS SOLIHIN masih di rumah terdakwa SANTO melanjutkan acara minum miras, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi JAENUS SOLIHIN pulang sambil teriak – teriak kemudian kami berempat yaitu terdakwa, terdakwa SANTO, terdakwa AGUS SUMARSO dan saksi MULYONO mengejar kemudian terdakwa bersama terdakwa AGUS SUMARSO dan terdakwa SANTO lakukan penganiayaan yang mana saat itu terdakwa mengambil helm koban dan memukulkan ke kepala korban sebanyak 2 kali sedangkan terdakwa SANTO menendang perut korban dengan menggunakan kaki kiri hingga terjatuh dan terdakwa AGUS SUMARSO menendang korban sebanyak 1 kali mengenai pinggang korban.

### 3. Terdakwa Agus Sumarso Bin Sutrisno:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa SANTO dan terdakwa ARIF SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRAPTO yaitu saksi korban JAENUS SOLIHIN;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa SANTO dan terdakwa ARIF SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRAPTO tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo Kec. Panekan Kab. Magetan dan dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan tangan kosong, kaki dan alat berupa Helm.

- Bahwa ia dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi JAENUS SOLIHIN sebanyak 2 kali dengan tangan kanan dengan cara memukul menggunakan 1 buah Helm sedangkan terdakwa SANTO sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan dan kaki kiridan terdakwa ARIF SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRAPTO menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang korban.
- Bahwa Pukulan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa SANTO dan terdakwa ARIF SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRAPTO lakukan terhadap saksi JAENUS SOLIHIN mengenai bagian wajah dan kepala serta tubuh bagian belakang.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SANTO dan terdakwa ARIF SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRAPTO melakukan pemukulan terhadap korban dengan jarak  $\pm 1/2$  (setengah) meter dan pada saat ia itu korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. JAENUS SOLIHIN datang bersama teman terdakwa Sdr. KUSNAINI ke rumah terdakwa SANTO, kemudian kami meminum minuman keras (Alkohol) bersama – sama. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr. KUSNAINI pulang duluan sedangkan korban saksi JAENUS SOLIHIN masih di rumah terdakwa SANTO melanjutkan acara minum miras, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi JAENUS SOLIHIN pulang sambil teriak – teriak kemudian kami berempat yaitu terdakwa, terdakwa SANTO, terdakwa ARIF SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRAPTO dan saksi Mulyono mengejar kemudian terdakwa bersama terdakwa AGUS SUMARSO dan terdakwa SANTO lakukan penganiayaan yang mana saat itu terdakwa ARIF SETIAWAN Alias SIPEN Bin SUPRAPTO mengambil helm korban dan memukulkan ke kepala korban sebanyak 2 kali sedangkan terdakwa SANTO menendang perut korban dengan menggunakan kaki kiri hingga terjatuh dan terdakwa menendang korban sebanyak 1 kali mengenai pinggang korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor : 490/917/403.300/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN VIESTA

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt



ARSIANTI, MARS dokter pemeriksa pada RSUD “ Dr. SAYIDIMAN” Magetan telah melakukan pemeriksaan atas korban JAENUS SOLIHIN, yang berkesimpulan korban mengalami tampak luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan yang sudah terjahit 5 akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah baju koko warna crem yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, merk EMBA dan 1 (satu) buah Helm warna hitam merk INK hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo Kec. Panekan Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 wib saksi JAENUS SOLIHIN datang bersama sdr. KUSNAINI ke rumah terdakwa I. Santo di Desa Banjarejo RT.14/RW.06, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, sesampainya di rumah terdakwa I. Santo, saksi JAENUS SOLIHIN masuk ke dalam rumah untuk kemudian minum minuman keras (Alkohol) jenis tuak bersama dengan terdakwa I. Santo, terdakwa II. Arif Setiawan, terdakwa III. Agus Sumarso, saksi MULYONO Alias MEMET, dan sdr. KUSNAINI, kemudian sekitar jam 17.00 wib sdr. KUSNAINI pamit untuk pulang terlebih dahulu, selanjutnya saksi JAENUS SOLIHIN bersama terdakwa I. Santo, terdakwa II. Arif Setiawan, terdakwa III. Agus Sumarso dan saksi MULYONO Alias MEMET melanjutkan minum minuman keras (Alkohol) sampai dengan sekitar jam 21.00 wib saksi JAENUS SOLIHIN berpamitan dan mencari gitar milik saksi, akan tetapi gitar yang dimaksud oleh saksi adalah gitar milik terdakwa I. Santo, dan ditegur oleh terdakwa I. Santo, karena dalam kondisi terpengaruh minuman keras mendengar teguran dari terdakwa I. Santo saksi JAENUS SOLIHIN tidak terima dan dengan nada menantang berkata “aku orang banten aku tidak takut sama anak sini” dengan nada berteriak, sambil keluar meninggalkan rumah terdakwa I. Santo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, mendengar perkataan saksi JAENUS SOLIHIN terdakwa I. Santo, terdakwa II. Arif Setiawan, terdakwa III. Agus Sumarso dan saksi MULYONO Alias MEMET merasa tersinggung dan berusaha mengejar saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan sepeda motor Honda beat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kurang lebih sekitar 300 meter tepatnya di pinggir jalan raya Desa Banjarejo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan para terdakwa dan saksi MULYONO alias MEMET berhasil mengejar dan memberhentikan saksi JAENUS SOLIHIN, setelah berhasil menghadang saksi JAENUS SOLIHIN terdakwa I. santo langsung menendang perut saksi JAENUS SOLIHIN dari arah depan dengan menggunakan kaki kanan hingga terjatuh, kemudian terdakwa II. Arif Setiawan mengambil helm milik saksi JAENUS SOLIHIN dan memukulkan ke kepala saksi JAENUS SOLIHIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa III. Agus Sumarso menendang saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang mengenai pinggang saksi korban JAENUS SOLIHIN sampai korban terjatuh ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi JAENUS SOLIHIN mengalami luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan yang sudah terjahit 5 akibat persentuhan benda tumpul sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 490/917/403.300/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN VIESTAARSIANTI, MARS;
- Bahwa antara para terdakwa dan saksi korban JAENUS SOLIHIN sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan;
- Bahwa antara para terdakwa dengan korban telah saling memaafkan di depan persidangan ;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang tepat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang luka;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Santo Bin Suratmin, Arif Setiawan Alias Sipen Bin Suprpto dan Agus Sumarno Bin Sutrisno yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Dimuka umum:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "Di muka umum" akan tetapi menurut R. Soesilo bahwa "Di muka umum" artinya di tempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1988, Cetakan X, Halaman 147) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik). Tempat tersebut tidaklah harus terbuka, atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum / publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (umum / publik);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa pengeroyokan yang melibatkan Para Terdakwa dengan korban JAENUS SOLIHIN terjadi di tepi jalan raya termasuk Ds. Banjarejo Kec. Panekan Kab. Magetan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian adalah tempat umum karena lokasi kejadian merupakan jalan umum dan dilewati oleh orang lain baik yang menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak (publik), atau setidaknya



dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga kejadian tersebut terbukti dilakukan di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.3 Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan orang luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud secara bersama-sama melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1988, Cetakan X, Halaman 147) dan melakukan kekerasan disini maksudnya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan, menyepak, menendang, dan sebagainya (vide Pasal 89 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang menunjukkan bahwa awalnya sekitar jam 10.00 wib saksi JAENUS SOLIHIN datang bersama sdr. KUSNAINI ke rumah terdakwa I. Santo di Desa Banjarejo RT.14/RW.06, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, sesampainya di rumah terdakwa I. Santo, saksi JAENUS SOLIHIN masuk ke dalam rumah untuk kemudian minum minuman keras (Alkohol) jenis tuak bersama dengan terdakwa I. Santo, terdakwa II. Arif Setiawan, terdakwa III. Agus Sumarso, saksi MULYONO Alias MEMET, dan sdr. KUSNAINI, kemudian sekitar jam 17.00 wib sdr. KUSNAINI pamit untuk pulang terlebih dahulu, selanjutnya saksi JAENUS SOLIHIN bersama terdakwa I. Santo, terdakwa II. Arif Setiawan, terdakwa III. Agus Sumarso dan saksi MULYONO Alias MEMET melanjutkan minum minuman keras (Alkohol) sampai dengan sekitar jam 21.00 wib saksi JAENUS SOLIHIN berpamitan dan mencari gitar milik saksi, akan tetapi gitar yang dimaksud oleh saksi adalah gitar milik terdakwa I. Santo, dan ditegur oleh terdakwa I. Santo, karena dalam kondisi terpengaruh minuman keras mendengar teguran dari terdakwa I. Santo saksi JAENUS SOLIHIN tidak terima dan dengan nada menantang berkata "aku orang banten aku tidak takut sama anak sini" dengan nada berteriak, sambil keluar meninggalkan rumah terdakwa I. Santo dengan





mengendarai sepeda motor Honda Beat, mendengar perkataan saksi JAENUS SOLIHIN terdakwa I. Santo, terdakwa II. Arif Setiawan, terdakwa III. Agus Sumarso dan saksi MULYONO Alias MEMET merasa tersinggung dan berusaha mengejar saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, kemudian kurang lebih sekitar 300 meter tepatnya di pinggir jalan raya Desa Banjarejo, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan para terdakwa dan saksi MULYONO alias MEMET berhasil mengejar dan memberhentikan saksi JAENUS SOLIHIN, setelah berhasil menghadang saksi JAENUS SOLIHIN terdakwa I. Santo langsung menendang perut saksi JAENUS SOLIHIN dari arah depan dengan menggunakan kaki kanan hingga terjatuh, kemudian terdakwa II. Arif Setiawan mengambil helm milik saksi JAENUS SOLIHIN dan memukulkan ke kepala saksi JAENUS SOLIHIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa III. Agus Sumarso menendang saksi JAENUS SOLIHIN dengan menggunakan kaki kanan dari arah belakang mengenai pinggang saksi korban JAENUS SOLIHIN sampai korban terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Jaenus solihin mengalami luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan sebagaimana diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor : 490/917/403.300/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN VIESTA ARSIANTI, MARS dokter pemeriksa pada RSUD “ Dr. SAYIDIMAN” Magetan telah melakukan pemeriksaan atas korban JAENUS SOLIHIN, yang berkesimpulan korban mengalami tampak luka terbuka pada kepala belakang sebelah kanan yang sudah terjahit 5 akibat persentuhan benda tumpul, sehingga perbuatan para terdakwa yang menendang perut dan pinggang korban dengan kaki, memukulkan ke bagian kepala dengan menggunakan helm, korban hingga korban terjatuh maka perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan perbuatan melakukan kekerasan dan kekerasan itu dilakukan oleh para terdakwa (lebih dari satu orang) sehingga kekerasan itu juga dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Para Terdakwa adalah orang (ic. Korban) hingga ia mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 490/917/403.300/2021, maka salah satu unsur alternatif orang yang mengakibatkan luka telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, karenanya unsur ketiga yang bersifat alternatif dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju koko warna crem yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, merk EMBA dan 1 (satu) buah Helm warna hitam merk INK yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban JAENUS SOLIHIN;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban JAENUS SOLIHIN mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan Para terdakwa di depan persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Santo Bin Suratmin, Terdakwa II. Arif Setiawan Alias Sipen Bin Suprpto dan Terdakwa III. Agus Sumarno Bin Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju koko warna crem yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru, merk EMBA;
  - 1 (satu) buah Helm warna hitam merk INK;Dikembalikan kepada saksi korban JAENUS SOLIHIN
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Fredy Tanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjatur Windamanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tjatur Windamanto, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22